

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dinamika hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan Aceh sangatlah unik dikaji, terutama pada 1999-2006. Pada masa ini hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan Aceh terjadi hubungan pasang surut. Pada masa ini situasi Aceh bergejolak dan ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal yang unik pada masa ini adalah terjadinya pergantian nama berulang-kali di Aceh. Selain itu pada masa ini di Republik Indonesia terjadi empat kali pergantian Presiden. Setiap Presiden memiliki cara tersendiri dalam menanggapi permasalahan di provinsi paling barat Indonesia ini.

Pada Pemerintahan B.J Habibie, terjadi suatu tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, hal ini didasarkan karena masyarakat telah bosan dengan konflik yang terjadi di Aceh. Masyarakat Aceh mencari solusi untuk lahirnya perdamaian di daerah yang mereka cintai. Solusi yang mereka tawarkan salah satunya menuntut Referendum. Hal ini diawali dengan dilakukan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) Aceh di Masjid Raya Baiturrahman Rakyat Aceh pada 8 November 1999. Saat itu semua elemen masyarakat bersatu tekad mengakhiri konflik Aceh secara bermartabat dan bijaksana. Salah satu isu yang mencuat adalah referendum, yang dihadiri lebih dari 1,5 juta rakyat Aceh. Masyarakat Aceh ingin pemerintah pusat memberikan kebebasan pada rakyat

T. Bahagia Kesuma, 2012

Aceh untuk menentukan nasib sendiri terhadap Aceh merdeka atau tetap dalam pangkuan NKRI, tetapi pemerintah pusat tidak menghiraukan aspirasi tersebut.

Penuntutan yang dilakukan masyarakat Aceh berkaitan dengan Referendum, tidak lepas dengan masih adanya kekerasan yang terjadi pasca pengunduran diri Soeharto 21 Mei 1998 yang digantikan oleh B.J. Habibie. Selain itu, yang menyebabkan penuntutan referendum di Aceh karena pasca DOM yang dicabut pada 7 Agustus 1998, disebabkan karena masih adanya penculikan dan pembunuhan di Aceh, bahkan tidak lama setelah DOM dicabut, Habibie kembali melanjutkan kebijakan Soeharto, Presiden B.J Habibie menerapkan Operasi Wibawa di Aceh. Hal ini menyebabkan lahirnya korban kembali di Serambi Mekah. Hal inilah yang mendasari penuntutan referendum tersebut, yang membuat pemerintah sangat mencegah penuntutan ini tercipta di Aceh seperti yang diberikan kepada Timor-timur, yang menyebabkan pisahnya Timor-timur dari bingkai NKRI. Oleh karena itu, pemerintah pusat mencari jalan keluar terhadap permasalahan Aceh tersebut untuk tidak terwujudnya referendum di Aceh.

Solusi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dalam menanggapi gejolak yang terjadi di Aceh berkaitan dengan kondisi sosial, politik dan keamanan masyarakat Aceh tahun 1999-2006 yaitu dengan mengeluarkan sebuah UU Nomor 44 Tahun 1999 yaitu UU Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU Nomor 44 Tahun 1999 ini merupakan Undang-undang yang menegaskan kembali status keistimewaan Aceh setelah

T. Bahagia Kesuma, 2012

diberikan status keistimewaaan seperti yang tertuang di dalam Keputusan Perdana Menteri Indonesia no. 1/MISSI/1959 yang menetapkan daerah Swatantra Tingkat I Aceh sejak 16 Mei 1959 menjadi Daerah Istimewa Aceh. Alasan pemerintah menguatkan kembali status keistimewaaan Aceh yang telah diberlakukannya yaitu karena pada tahun 1959 tersebut belum adanya undang-undang yang jelas untuk mengatur keistimewaaan Aceh.

Pemberian Undang-undang ini juga, tidak lepas dari kondisi masyarakat pada saat itu yang menuntut referendum. Dengan pemberian referendum, dikawatirkan Aceh akan lepas dari NKRI. Oleh karena itu, pemerintahan pusat memberikan penguatan status keistimewaaan Aceh, yang selama 40 tahun belum dapat dilaksanakan secara baik karena selam ini nama Daerah Istimewa Aceh ini hanya sebatas nama dalam realisasinya tidak dapat dijalankan secara maksimal. Penguatan status keistimewaaan Aceh ini juga tidak dapat dipisahkan dengan tuntutan yang dilakukan masyarakat Aceh untuk diadakannya referendum di Aceh.

Realisasi pelaksanaan UU No. 44 Tahun 1999, yang merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah pusat kepada Aceh yang masih mengalami gejolak pasca pencabutan status DOM, kondisi politik dan kemanan di Aceh masih tidak dapat diredam, gejolak tetap terjadi di “*Tanah Rencong*” tersebut. Hal ini disebabkan dengan masih adanya korban kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan penculikan. Walaupun telah diberikan keistimewaaan, di dalam realisasinya, masih besarnya penduduk miskin di Aceh sebagai provinsi miskin

T. Bahagia Kesuma, 2012

peringkat ke-23 dari 26 provinsi di Indonesia (sesudah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur). Dilihat dari sisi pendidikan yang seharusnya merupakan salah satu keistimewaan Aceh, termasuk daerah yang terendah di Sumatera.

Situasi Aceh setelah di kuatkannya keistimewaan Aceh oleh pemerintah pusat yang masih menimbulkan gejolak di Aceh, membuat pemerintahan pusat melakukan cara lainnya agar Aceh tidak lepas dari Republik Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dengan lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 21 November 2001. Dengan lahirnya Undang-undang ini, pemerintahan Aceh telah memiliki perbedaan khusus dengan daerah lain.

Pemberian sebuah otonomi khusus kepada Aceh, tidak lepas dari masih kurang kondusif situasi Aceh walaupun telah di berikannya UU Nomor 44 Tahun 1999. Alasan lainnya dengan disahkan Undang-undang otonomi khusus Aceh karena setelah ditandatangani Nota kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan untuk Aceh, GAM tetap menuntut kemerdekaan dilain pihak Pemerintah Pusat dengan tegas mengatakan tidak akan membiarkan Aceh lepas dari Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah pusat mencari solusi terbaik bagi konflik Aceh yang telah lama tidak dapat diselesaikan. Otonomi khusus yang telah diusulkan oleh mantan Presiden Abdurahman Wahid menjadi satu pilihan bagi pergolakan di Aceh. Upaya pemerintahan pusat dengan memberikan otonomi khusus kepada Aceh pada realisasinya tidak dapat berlangsung dengan baik.

T. Bahagia Kesuma, 2012

Gejolak masih saja di temukan di Aceh, yang menimbulkan situasi sosial, politik dan keamanan Aceh yang tidak kondusif.

Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2001 tersebut tidak memadamkan pergolakan yang terjadi di Aceh, konflik dan korban masih terjadi yang menyebabkan kerisauan di dalam masyarakat Aceh. Salah satu contohnya adalah penandatanganan perjanjian perdamaian pada tanggal 9 Desember 2002 di Jenewa antara GAM dan Indonesia, bentrokan senjata tetap saja berlangsung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kondisi Aceh pasca pemberian otonomi khusus terhadap Aceh bukan sebuah jaminan terhadap perdamaian di Aceh dan bukan suatu cita-cita yang diharapkan oleh GAM. Oleh karena situasi Aceh yang tetap saja tidak membaik dengan masih terjadinya situasi yang kacau menyebabkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 19 Mei 2003 memperlakukan Darurat Militer di Aceh. Keputusan Megawati menerapkan Undang-Undang Darurat Militer ini menimbulkan antipati di Internasional. Pemberlakuan status Darurat Militer ini menyebabkan banyaknya korban sipil yang tidak berdoosa yang menjadi sasaran.

Perubahan kondisi sosial masyarakat Aceh selama periode 1999-2006, masyarakat Aceh yang kesehariannya adalah petani, nelayan dan pedagang, pada dasarnya mereka adalah masyarakat yang sangat menghargai tata kehidupan sosial yang saling bahu membahu menolong sesama berubah menjadi masyarakat yang tidak toleran, penuh kecurigaan, tertutup dan hidup tertekan. Kehidupan sosial masyarakat Aceh berubah drastis, petani, nelayan serta pedagang yang dahulu melepaskan lelahnya duduk di kedai (warung) kopi yang biasanya

T. Bahagia Kesuma, 2012

membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan dan masalah sambil kumpul bersama berubah menjadi masyarakat yang penakut dan tidak toleran. Hal tersebut dikarenakan akibat konflik yang merubah tatanan adat istiadat yang telah di tanamkan oleh leluhur dan para ulama sejak dahulu. Masyarakat Aceh tidak berani keluar malam dan tidak berani menasehati sesama karena takut menjadi pelampiasan dari orang-orang yang bertikai baik GAM maupun TNI.

Pada masa Darurat Militer (2003-2004) banyak rakyat yang menjadi korban. Konflik Aceh yang bersumber pada ketidakadilan dan tidak adanya penegakan hukum. Jika keadilan belum terwujud, kondisi akan kembali lagi seperti semula. Cara menyelesaikan persoalan Aceh yaitu tidak bisa dengan kekerasan, tetapi dengan menembak hatinya. Bila hati sudah tertawan, apa pun bisa diberikan rakyat Aceh. Pemberian status darurat Militer di Aceh mendapat banyak kecaman, yang menyebabkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 18 Mei 2004 menyampaikan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perubahan status Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dari darurat militer menjadi darurat sipil. Perubahan status ini tidak lepas dari kondisi sosial, politik dan keamanan masyarakat Aceh pada saat diberlakukannya Darurat Militer. Desakan dari segala elemen menyebabkan pemerintah menurunkan status Darurat Militer ke Darurat Sipil. Dengan diberikan status Darurat sipil, demikian pemerintahan dikembalikan kepada Gubernur, yang sebelumnya dipimpin oleh Penguasa Darurat Militer.

Pada pemilu tahun 2004 terpilihlah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

T. Bahagia Kesuma, 2012

Dengan terpilihnya pasangan tersebut membuka harapan baru kepada masyarakat Aceh, untuk lahirnya perdamaian yang abadi di negeri “Serambi Mekah”. Tanggal 26 Desember 2004 di Aceh terjadi peristiwa gempa dan tsunami yang berkekuatan 8,9 SR. Peristiwa ini sangat mengejutkan dunia, sehingga menimbulkan simpati dari berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia. Peristiwa tersebut mendapat suatu hikmah yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Aceh, GAM sepakat untuk berunding kembali dengan Pemerintahan Pusat (Jakarta) untuk mengatasi bencana ini.

Langkah yang diambil oleh pemerintahan SBY adalah belajar dari pengalaman masa lalu, perdamaian di tanah Aceh hanya akan terwujud jika menggunakan pendekatan-pendekatan yang persuasif dengan mengakomodir keinginan dan harapan masyarakat Aceh dan GAM, tetapi tetap dalam kerangka NKRI. Tekanan dari luar negeri juga, sangat berpengaruh terhadap diadakannya kembali perundingan antara Pemerintah Pusat dan GAM. Solusi dalam mencari jalan keluar terhadap kesedihan akibat konflik dan bencana yang dialami masyarakat Aceh, menyebabkan Pemerintah Indonesia kembali berunding dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mencari penyelesaian damai. Pemerintah RI dan GAM tidak melibatkan *Henry Dunant Centre (HDC)* sebagai mediator sebagaimana perundingan sebelumnya. Pemerintah dan GAM sepakat menunjuk *Crisis Management Initiative (CMI)* pimpinan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, sebagai juru penengah.

T. Bahagia Kesuma, 2012

Upaya perdamaian yang diprakarsai Ahtisaari ini terdorong oleh kebutuhan untuk mengamankan bantuan internasional di Aceh yang dilanda gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004. Bagi Indonesia, kerangka otonomi adalah harga mati dalam penyelesaian konflik di Aceh. Sebaliknya, GAM menuntut kemerdekaan. GAM menyatakan terbuka terhadap semua ide dan mempelajari proposal otonomi yang disodorkan pemerintah Indonesia di samping mencari berbagai opsi lainnya. Perdamaian di Aceh bukan cuma kehendak pemerintah Indonesia dan GAM, tetapi juga masyarakat dunia

Pada 15 Agustus 2005, setelah Aceh dilanda prahara konflik bersenjata, bencana gempa dan tsunami, jutaan warga berkumpul menyambut tibanya era baru di tanah rencong. Jutaan warga menyambut suka cita, karena anak bangsa mulai membenamkan nafsu serta berupaya bangkit bersama-sama untuk membangun “negeri” yang hancur akibat perang dan bencana alam, di bawah panji-panji Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Aceh kembali ke pangkuan ibu pertiwi NKRI” setelah putra-putra terbaik bangsa melapangkan dadanya untuk duduk satu meja, menghilangkan perbedaan dan membicarakan masa depan yang terbaik bagi Aceh dan nusantara ini di Helsinki, Finlandia. Tempat perundingan dilangsungkan di Helsinki karena lembaga CMI beralamat di Helsinki, Finlandia

Realisasi terhadap terwujudnya penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia tersebut memberikan harapan baru bagi seluruh masyarakat Aceh akan kehidupan yang lebih baik, damai dan indah.

T. Bahagia Kesuma, 2012

Konflik yang telah berlangsung hampir 30 tahun telah menelan puluhan ribu jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Seluruh masyarakat Aceh bersyukur dengan adanya kesepakatan damai tersebut. Masyarakat Aceh merasakan adanya anugerah yang luar biasa dan memberikan harapan baru kepada masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam dan kepada bangsa Indonesia.

Pergantian nama status pemerintahan selama periode 1999-2006 membuat Aceh merupakan salah satu daerah dalam bingkai NKRI yang mengalami gejolak sosial, politik dan keamanan yang sangat sering berganti-ganti. Hal ini membuat Aceh, menjadi daerah yang berbeda di provinsi lainnya di Indonesia. Walaupun perubahan nama Propinsi telah berganti berkali-kali dari segi kehidupan masyarakat tidak banyak berubah. Pemberian status keistimewaan tersendiri di Aceh juga, tidak lepas dari kondisi masyarakat Aceh yang hidup miskin, hal ini bertolak belakang dengan kondisi sumber daya alam daerah Aceh yang sangat memadai. Landasan inilah yang menyebabkan masyarakat Aceh, menuntut hal yang lebih dan perbaikan penghasilan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah memberikan status dibawah kendali militer terhadap masyarakat Aceh.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Lahirnya UU PA juga mengganti UU No 18 tahun 2001. Dengan lahirnya UU Pemerintahan Aceh membuka lembaran baru didalam sejarah Aceh dan sejarah Indonesia. UU

T. Bahagia Kesuma, 2012

Pemerintahan Aceh merupakan suatu harapan baru bagi kehidupan masyarakat Aceh untuk dapat merasakan rasa aman dan damai di Serambi Mekah. Harapan yang telah lama mereka impikan setelah lama pergolakan konflik terjadi di Aceh. Semenjak Daerah Operasi Militer-Darurat Militer-Darurat Sipil sampai tertib Sipil. Selain itu semoga UU PA, bukan hanya “cek kosong” yang selama ini dilakukan pemerintah untuk meredam konflik Aceh dan benar-benar tulus dalam mewujudkan Aceh damai dan sejahtera. Permasalahan Aceh juga terjadi karena ketidak sejahteraan yang dirasakan oleh rakyat Aceh.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dalam skripsi yang berjudul *Dinamika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “Sebuah Kajian Terhadap Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh dari 1999-2006”* ini, peneliti memberikan Rekomendasi kepada berbagai lembaga, antara lain sebagai berikut:

5.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

- Qanun yang dibuat oleh lembaga legislatif daerah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi terciptanya kedamaian dan hal ini dapat mengangkat harkat martabat masyarakat.
- Dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap pemerintah daerah, DPRA harus mengawasi gubernur agar anggaran yang diperuntukkan untuk menata kembali Aceh berjalan sesuai dengan aturan-aturan perundangan yang berlaku.

T. Bahagia Kesuma, 2012

- Dalam mengambil keputusan sebaiknya partai lokal dan partai nasional bersinergi agar setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang bisa diterapkan dan diterima oleh masyarakat.
- DPR Aceh dalam penetapan qanun untuk diterapkan pada masyarakat Aceh selain mempunyai hak-hak daerah secara istimewa harus berpedoman Aceh sebagai bagian NKRI dan juga tidak melabrak atau mengabaikan hukum nasional.

5.2.2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

- DPR RI sebagai lembaga legislatif yang akan menghasilkan undang-undang yang berkaitan dengan Provinsi Aceh, sebaiknya undang-undang yang akan dihasilkan harus juga menerima dan menampung semua aspirasi.
- DPR RI sebagai lembaga pengawas harus mengawasi pemerintah pusat dalam menyelesaikan hasil kesepakatan MoU Helsinki agar konflik di Aceh tidak terulang lagi.

5.2.3. TNI, POLRI dan Mantan GAM

- Dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antara pemerintah RI dan GAM. Maka semua pihak harus menjaga isi perdamaian sesuai dengan kewajiban masing-masing.

- TNI non organik dan Polri yang selama konflik dikirim ke Aceh harus kembali ke pusat dan di Aceh hanya ada TNI Organik dan Polri. Hal ini menimbulkan trauma kepada masyarakat Aceh apabila terdapat banyak TNI dan Polri di daerah mereka.
- Masih banyaknya senjata pada masyarakat sipil harus segera dimusnahkan agar masyarakat tidak terancam.

5.2.4. Pemerintah Daerah

- Pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat harus serius untuk menjembatani antara kebijakan pusat dan realita yang ada di Aceh.
- Pemerintah Daerah membuat program pro rakyat untuk memulihkan kembali Aceh baru pasca konflik dan bencana.
- Pemerintah Daerah (Gubernur) harus mengayomi berbagai pihak kedalam satu misi Aceh yang satu tidak terpisah-pisah pada kelompok suku, eks GAM, dan lain-lain.

5.2.5. Pemerintah Pusat

- Konsisten terhadap hasil perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM.
- Pemerintah pusat harus sepenuh hati memberikan hak-hak Aceh sesuai undang-undang agar Aceh tetap menjadi NKRI

bukan hanya sekedar “cek kosong” atau sekedar pergantian nama Provinsi saja.

5.2.6. Masyarakat Aceh

- Masyarakat diharapkan tidak terlalu sensitif dalam menerima isu-isu negatif dari pihak yang menginginkan Aceh konflik kembali. Hal ini harus dihindari karena akhirnya dapat memperkeruh situasi yang akan merugikan masyarakat Aceh sendiri baik harta maupun nyawa.
- Dengan berpedoman pada situasi kehidupan masa lalu yang begitu mencekam diperlukan untuk merajut kembali tali silaturahmi yang telah hilang akibat konflik.

5.2.7. Peneliti Selanjutnya

- Lebih detail melihat kondisi sosial masyarakat pasca konflik sampai lahirnya UU PA, apakah masyarakat sudah bebas dari intimidasi dari dua pihak yang bertikai di masa lalu.
- Dari segi politik perlu diadakan pengkajian yang mendalam terhadap pemelukada setelah hasil MoU Helsinki, apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan partai lokal dan partai nasional.

- Dari segi keamanan perlu diteliti secara mendalam dan independen terhadap eksis yang masih timbul yang menyimpang dari harapan dan apakah TNI dan eks GAM masih tetap eksis mengacaukan keamanan di Aceh dalam era damai.
- Mantan GAM apakah masih menyimpan senjata-senjata yang harusnya sudah dimusnahkan karena akan meresahkan masyarakat.
- Perlu dikaji secara mendalam, apakah dana bantuan dunia untuk membangun kembali Aceh sudah berjalan, tepat sasaran, rehabilitasi terhadap dampak tsunami sudah optimal.
- Menggunakan sumber yang lebih banyak, sehingga mendapatkan data yang akurat,
- Melakukan penelitian ke Aceh secara langsung, sehingga dapat lebih banyak mendapatkan data.